



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



SINERGI DAN INOVASI UNTUK STABILISASI HARGA DAN KETAHANAN PANGAN (DALAM RAPAT KOORDINASI PUSAT & DAERAH PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2022)



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU 17 TAHUN 2003

BAB II

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 6

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan dimaksud antara lain **diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota** selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.



DASAR KEBIJAKAN KEADAAN DARURAT & MENDESAK



UU 17/2003

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan **pengeluaran yang belum tersedia anggarannya**, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 28
Ayat (4)

Penjelasan
Pasal 28 ayat (4)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk **keperluan mendesak** yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.



LANJUTAN..

UU 23/2014

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 65

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- mengajukan rancangan Perda;
 - menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan tertentu dalam **keadaan mendesak** yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 65
ayat (2)
huruf d

PP 12/2019

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil tindakan tertentu dalam **keadaan mendesak** terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 4
ayat (2) huruf e

LANJUTAN..

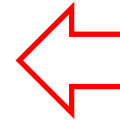
PP 12/2019

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD **untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak** serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**Pasal 68
ayat (1) & ayat (2)**

Selanjutnya,
dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.



Pasal 68

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

LANJUTAN..

PP 12/2019

Pasal 69

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.



Pasal 69 Ayat (1)

Keadaan darurat meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 69 Ayat (2)

Keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 69 Ayat (3)

Kriteria **keadaan darurat** dan **keperluan mendesak** ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

“

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

1. **Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)** untuk mendanai **keadaan darurat** dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa serta **bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya** dilakukan dengan **pembebanan langsung** kepada Belanja Tidak Terduga (BTT).
2. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai **keperluan mendesak** dilakukan dengan **pergeseran anggaran** dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

”



SOLUSI PENGENDALIAN INFLASI

1

KUNCI UTAMA

Isu pengendalian inflasi **jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder** seperti saat penanganan pandemi Covid-19

2

KOMUNIKASI PUBLIK

Jangan membuat masyarakat panik → upayakan masyarakat agar tetap tenang.

3

AKTIFKAN TPID

Pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota → Tim agar **sinergi dan konsisten** dalam melaksanakan fungsi dan tugas

4

AKTIFKAN SATGAS PANGAN

Satgas pangan di daerah memiliki tugas **melaporkan harga dan ketersediaan komoditas** untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan **mengecek langsung kelapangan** terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).

5

BBM SUBSIDI TEPAT SASARAN KE MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Subsidi tepat sasaran → untuk masyarakat miskin (80% dari Rp.502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.

6

LAKSANAKAN GERAKAN PENGHEMATAN ENERGI

Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, matikan AC apabila tidak perlu)

7

GERAKAN TANAM PANGAN CEPAT PANEN

Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam **tanaman pangan cepat panen** seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dll.

8

LAKSANAKAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Belum semua daerah memiliki **Kerjasama Antar Daerah (KAD)** yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.

9

INTENSIFKAN JARING PENGAMAN SOSIAL

- a. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
- b. Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)
- c. Anggaran Desa
- d. Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU)
- e. Bantuan Sosial (Bansos) Pusat

10

BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DAN BANK INDONESIA (BI) PROVINSI UMUMKAN ANGKA INFLASI HINGGA KAB/KOTA



BANTALAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN DAMPAK KENAIKAN BBM



1. **BANSOS YANG DIKELOLA OLEH KEMENSOS**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 Triliun dan menyasar 20,65 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Akan mulai dibayarkan Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu selama empat kali. Dalam hal ini Kementerian Sosial akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua.

2. **REFOCUSING DANA 2% (DUA PERSEN) DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) NASIONAL**

Pemerintah Daerah diminta menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, dan Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal tersebut.

3. **DANA REGULER APBD YANG ADA DI ANGGARAN PEMDA MASING-MASING (BTT + BANSOS)**

Total alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2022 sebesar Rp13,76 Triliun, dengan realisasi mencapai 12,04% (Rp1,65 Triliun) dan Bantuan Sosial pada APBD Provinsi Kab/Kota sebesar Rp11,45 Triliun dengan realisasi mencapai 35,75% (Rp4,09 Triliun) *per tanggal 3 September 2022*.

4. **DANA DESA MAKSIMAL 30% YANG DIGUNAKAN UNTUK BANSOS BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK INFLASI**

Total dana desa seluruh Indonesia tahun 2022 sebesar Rp. 68 Triliun dengan penyaluran dana desa per tanggal 29 Agustus 2022 sebesar Rp.49,64 Triliun (73,06%)

Pemerintah menyiapkan **bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,17 Triliun** sekaligus mengalihkan **subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran**. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. (Sumber: setkab.go.id, dipublikasikan 29 Agustus 2022)

TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN OLEH KEMENDAGRI

MENERBITKAN SURAT EDARAN NOMOR 500/4825/SJ TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH (TANGGAL 19 AGUSTUS 2022)



POINT PENTING:

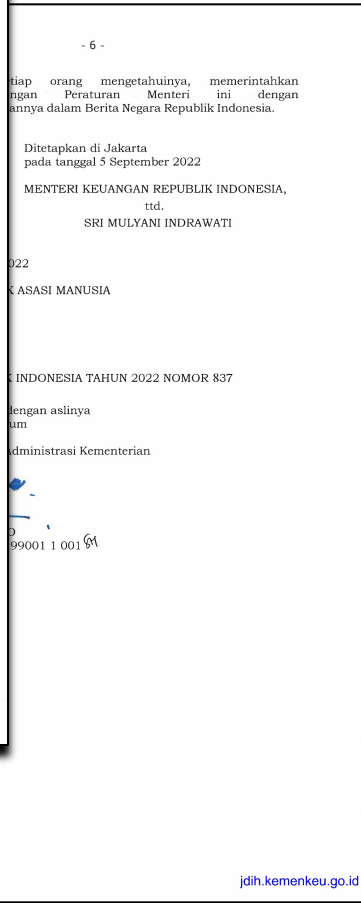
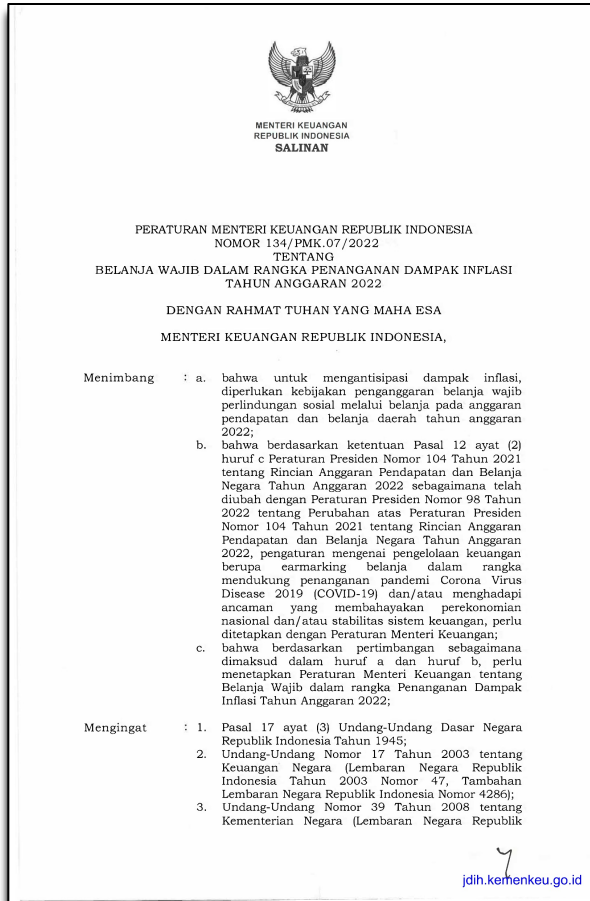
1. **Kepala daerah** berwenang mengambil tindakan tertentu **dalam keadaan mendesak** yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat **dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).**
2. **Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan optimalisasi anggaran** dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah
3. **Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD** yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain **menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan** terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.
4. **Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran** kepada perangkat daerah melalui perubahan Peraturan Kepala .

PERMENKEU NOMOR 134/PMK.07/2022

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (ditetapkan 5 september 2022)



1. Dalam Rangka Mendukung program penanganan dampak inflasi, **daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial** untuk priode bulan oktober 2022 s.d. bulan desember 2022
2. **Belanja Wajib dianggarkan sebesar 2% yang bersumber dari Dana Trasfer Umum (DTU)** sebagai mana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun Anggaran 2022
3. **Belanja Wajib tidak termasuk belanja wajib 25 % dari Dana Trasfer Umum (DTU)** yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022
4. Daerah Menganggarkan belanja wajib dengan **melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022** untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022



OPERASI PASAR



Tujuan **Operasi Pasar Murah** adalah untuk membantu masyarakat miskin/tidak mampu dalamantisipasi kenaikan inflasi yang menyebabkan kecenderungan harga-harga kebutuhan pokok menjadi meningkat



Untuk **metode operasi pasar** bisa dilakukan dengan 2 (dua) metode:

1. Pemda menyiapkan sarana dan prasarana untuk para penyedia barang; dan
2. Pemerintah Daerah dapat membeli barang di daerah lain yang lebih murah.

Langkah-Langkah yang Perlu dilakukan:

- melakukan kerjasama antar pemerintah daerah;
- Pemerintah Daerah dapat melakukan survei untuk harga bahan-bahan pokok yang lebih murah;
- biaya transportasi dan distribusi bisa dialihkan pembebanannya kepada Pemerintah Daerah terkait, contoh harga cabai di brebes bisa sama dengan harga di daerah tujuan (harga jual tidak diakumulasi dengan biaya transportasi dan biaya distribusi).



METODE OPERASI PASAR

METODE OPERASI PASAR 1

Pemda **menyiapkan Tempat** untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang mudah dijangkau oleh masyarakat



para **penyedia barang/produsen barang-barang pokok berjualan** pada 1 (satu) tempat (pelaksanaan Pasar Murah) yang telah disiapkan oleh Pemda



Masyarakat dapat melakukan transaksi **pembelian barang-barang pokok dengan harga terjangkau**



METODE OPERASI PASAR 2

Pemda terkait **melakukan pembelian barang dari daerah lainnya yang lebih murah barangnya**



Pembelian terhadap barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat di Pemda awal, selanjutnya **dijual di daerahnya dengan harga yang terjangkau**



Biaya pengiriman/transportasi/distribusi menjadi beban Pemerintah Daerah terkait, sehingga harga-harga kebutuhan pokok yang sudah dibeli dapat terjangkau oleh masyarakat



ANEV YANG TELAH DILAKUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Rapat Koordinasi

Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah, Tanggal 23 Agustus 2022, Peserta dihadiri oleh Tim TPID (Sekda, Asda Perekonomian, Kepala OPD Prov. dan Kab/Kota)



Rapat Sosialisasi

Penilaian Penjabat Kepala Daerah, Tanggal 24 Agustus 2022 Peserta dihadiri oleh 66 Penjabat Kepala Daerah (6 Penjabat Gubernur dan 60 Penjabat Bupati/Walikota)



Rapat Koordinasi

Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, Tanggal 27 Agustus 2022 Peserta dihadiri oleh Kepala Daerah se Prov. Jambi, BPS, BI, Unsur TNI/Polri dan Forkopimda Provinsi Jambi



Rapat Koordinasi

Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah, Tanggal 30 Agustus 2022, dihadiri oleh Menko Marves, Kemenkeu, Bank Indonesia, BPS, Kemensos, Polri, TNI, BPKP, Tim TPID



Rapat Koordinasi

Pengendalian Inflasi di Provinsi Gorontalo, Tanggal 1 September 2022, dihadiri oleh Kepala Daerah se Prov. Gorontalo, BPS, BI, Unsur TNI/Polri dan Forkopimda Provinsi Gorontalo



Kementerian Dalam Negeri **Telah Melakukan Forum Pertemuan 5 (lima) kegiatan** dengan Pemerintah Daerah terkait Surat Edaran Nomor 500/4825/Sj Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah, diterbitkan Tanggal 19 Agustus 2022

PENANGANAN DAMPAK INFLASI

1. PENGGUNAAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL



Dalam rangka mendukung program penanganan inflasi, pemerintah daerah untuk mengalokasikan **belanja wajib perlindungan sosial dalam APBD**, yang digunakan antara lain untuk:

- Bantuan sosial, termasuk untuk penggunaan bantuan sosial tambahan dari belanja bantuan sosial yang sudah ada sebelumnya;
- Penciptaan lapangan kerja; dan/atau
- Pemberian subsidi sektor transportasi di daerah, antara lain membantu angkutan umum, ojek dan nelayan.

2. BESARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL



Belanja Wajib perlindungan sosial dianggarkan **sebesar 2% yang bersumber dari DTU** selain DBH yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Belanja wajib dimaksud **di luar belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022**.

3. MEKANISME PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL



Pemerintah daerah mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial dimaksud dengan **melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD** dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau **dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD**.

PENANGANAN DAMPAK INFLASI

4. MEKANISME PELAPORAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL



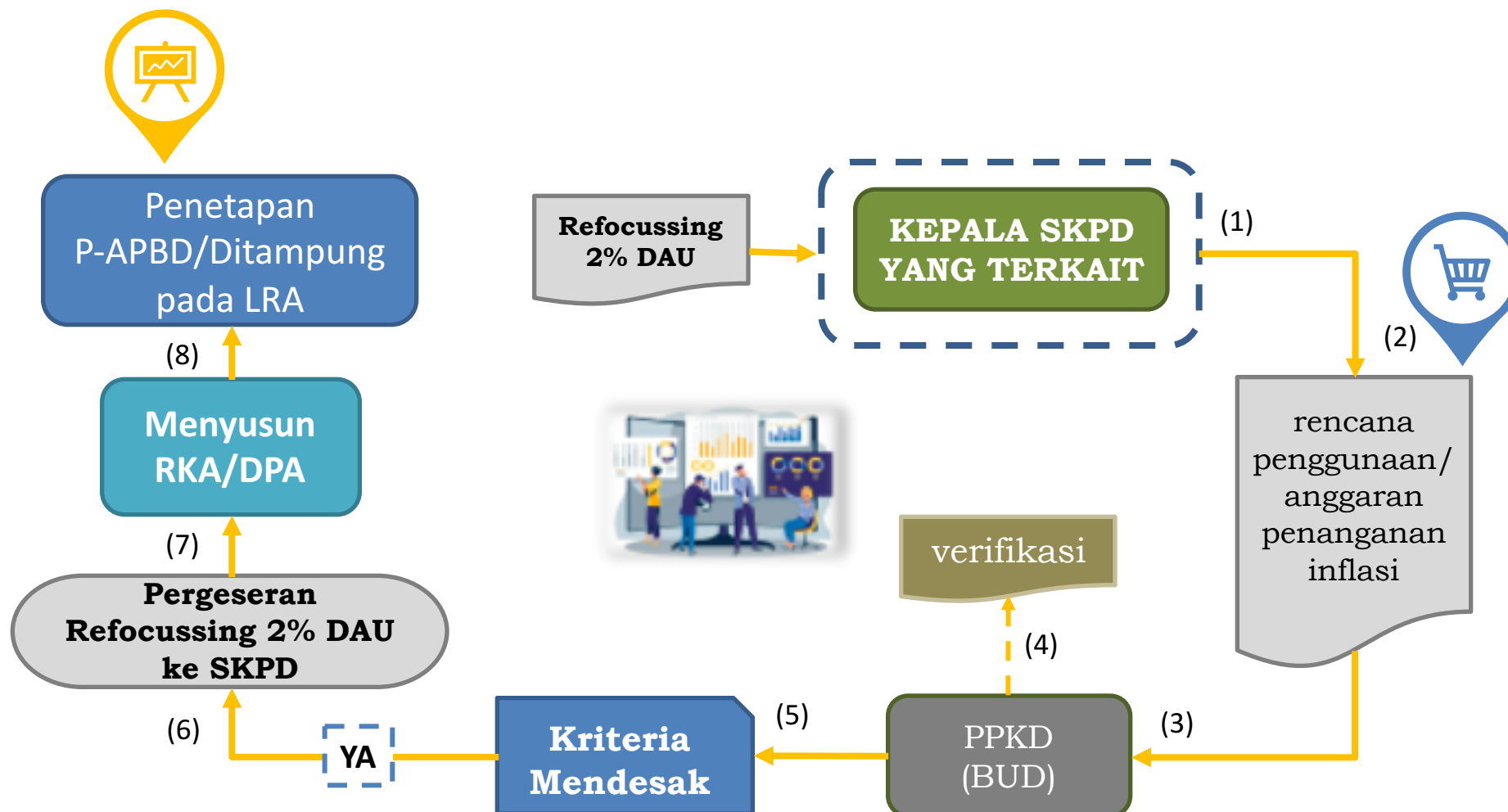
- Penganggaran disampaikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan paling lambat tanggal 15 September 2022;
- Laporan realisasi belanja wajib perlindungan sosial diterima oleh Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Keuangan Daerah, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- **Lapaoran SPTJM dimaksud menjadi persyaratan dalam penyaluran DAU** bulan berikutnya atau penyaluran DBH Pasal 25/29 TW III bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU;

5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL



Pemantauan dan pengendalian terkait dengan penganggaran dan pelaporan belanja wajib pengendalian sosial **dilaksanakan oleh APIP masing-masing daerah** dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

TATA CARA REFOCUSSING 2% DAU



STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dipisahkan

2. Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah (PAD) yang sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan

BELANJA

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- **Belanja Bantuan Sosial**

2. Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

3. **Belanja Tidak Terduga**

4. Belanja Transfer

- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Peraturan

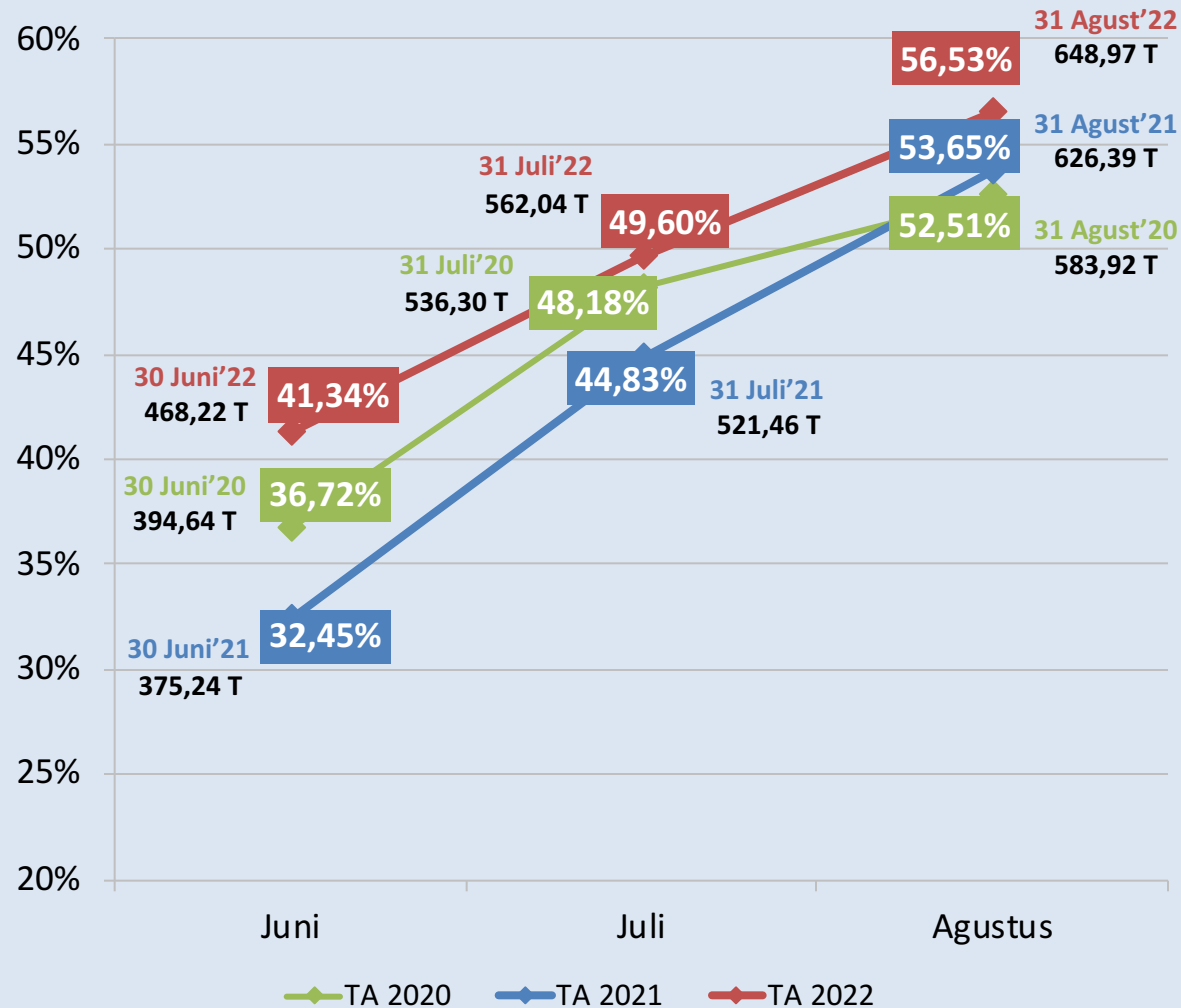


ALOKASI DAN REALISASI APBD TA 2022 PROV/KAB/KOTA SE-INDONESIA PER 10 SEPTEMBER 2022

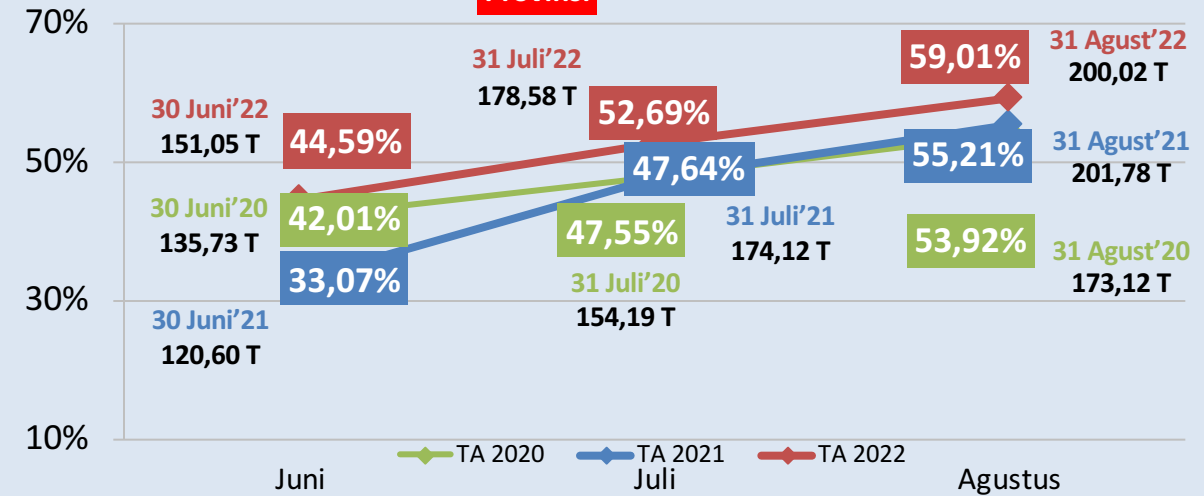


TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020-2022

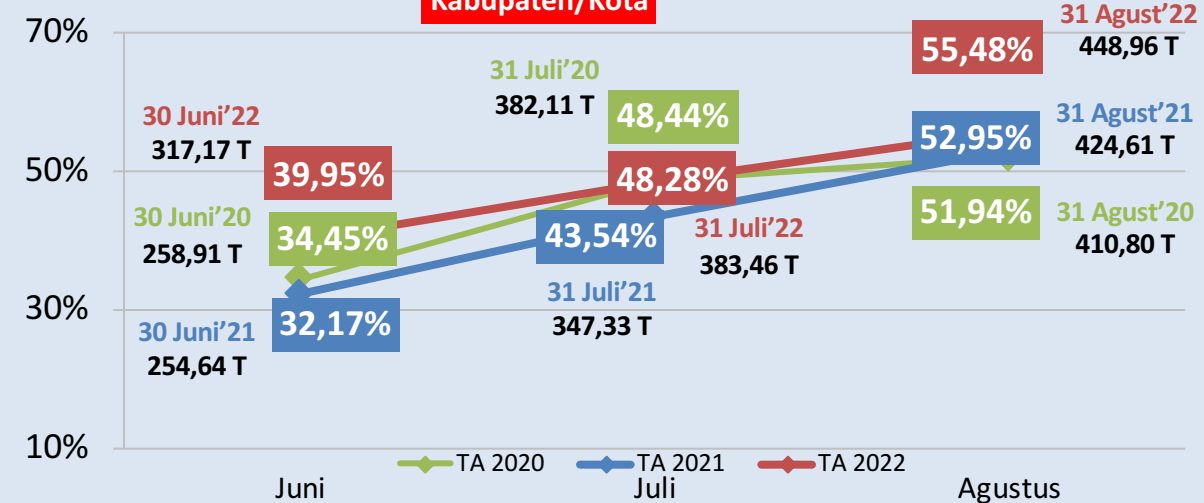
Provinsi, Kabupaten/Kota



Provinsi



Kabupaten/Kota



PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2022

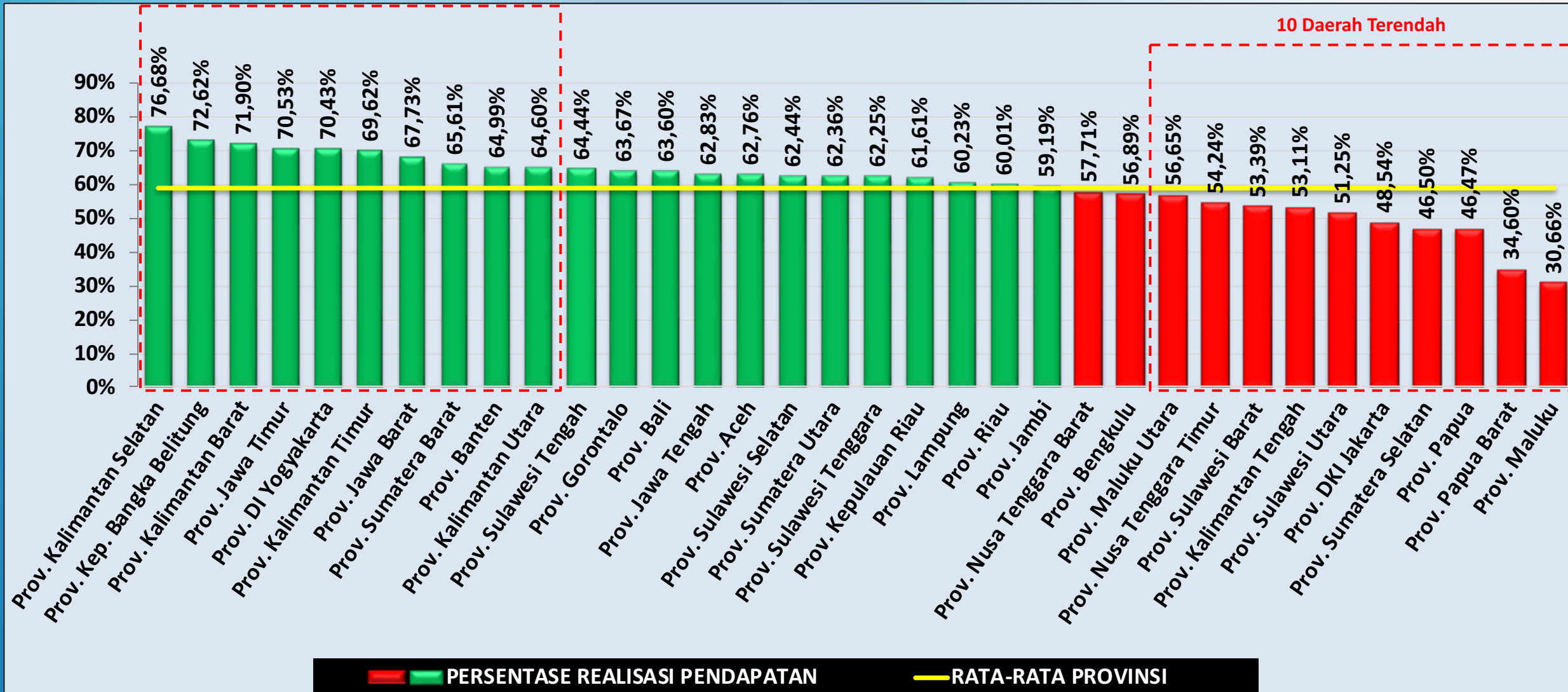
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Rata-Rata Provinsi = 59,01%

10 Daerah Tertinggi

10 Daerah Terendah



PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2022

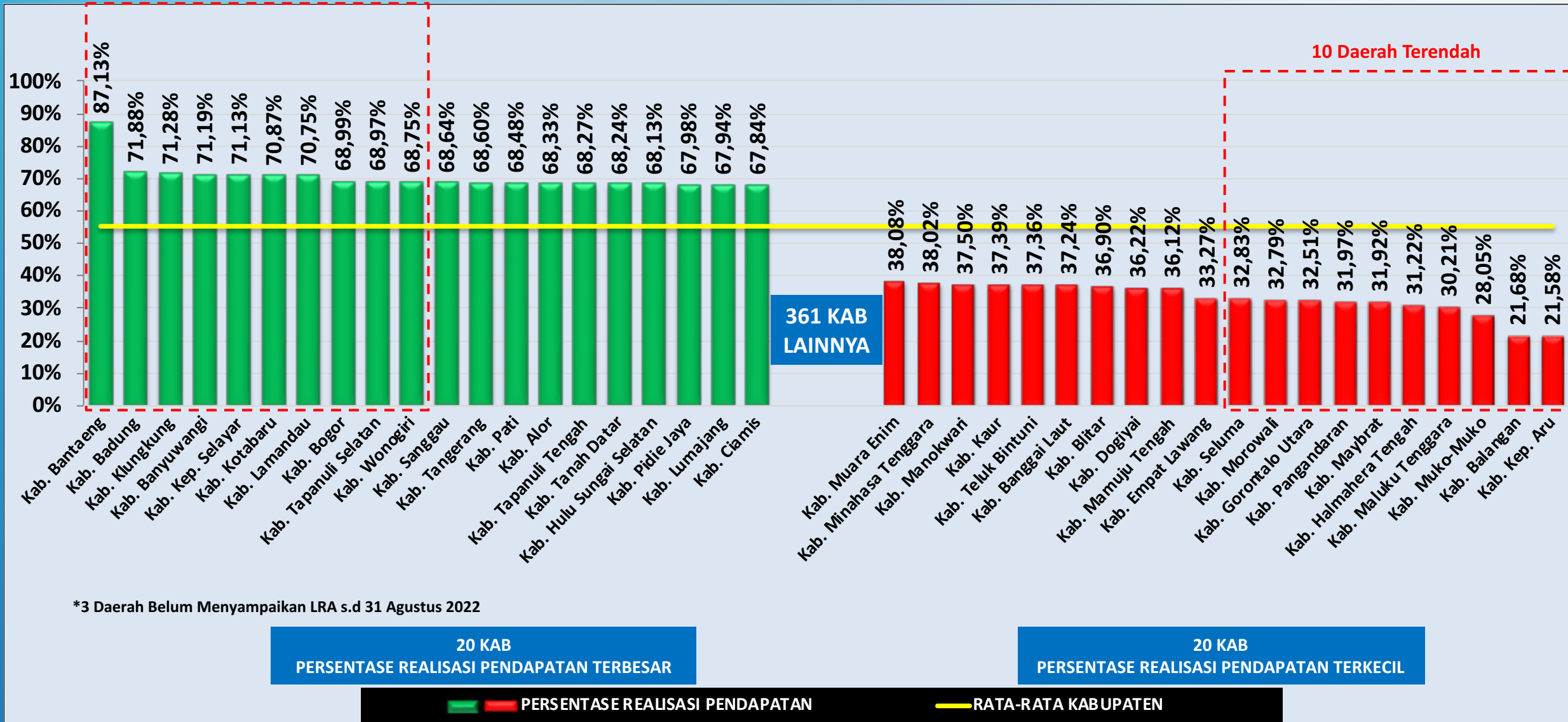
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Rata-Rata Kab = 55,26%

10 Daerah Tertinggi

10 Daerah Terendah

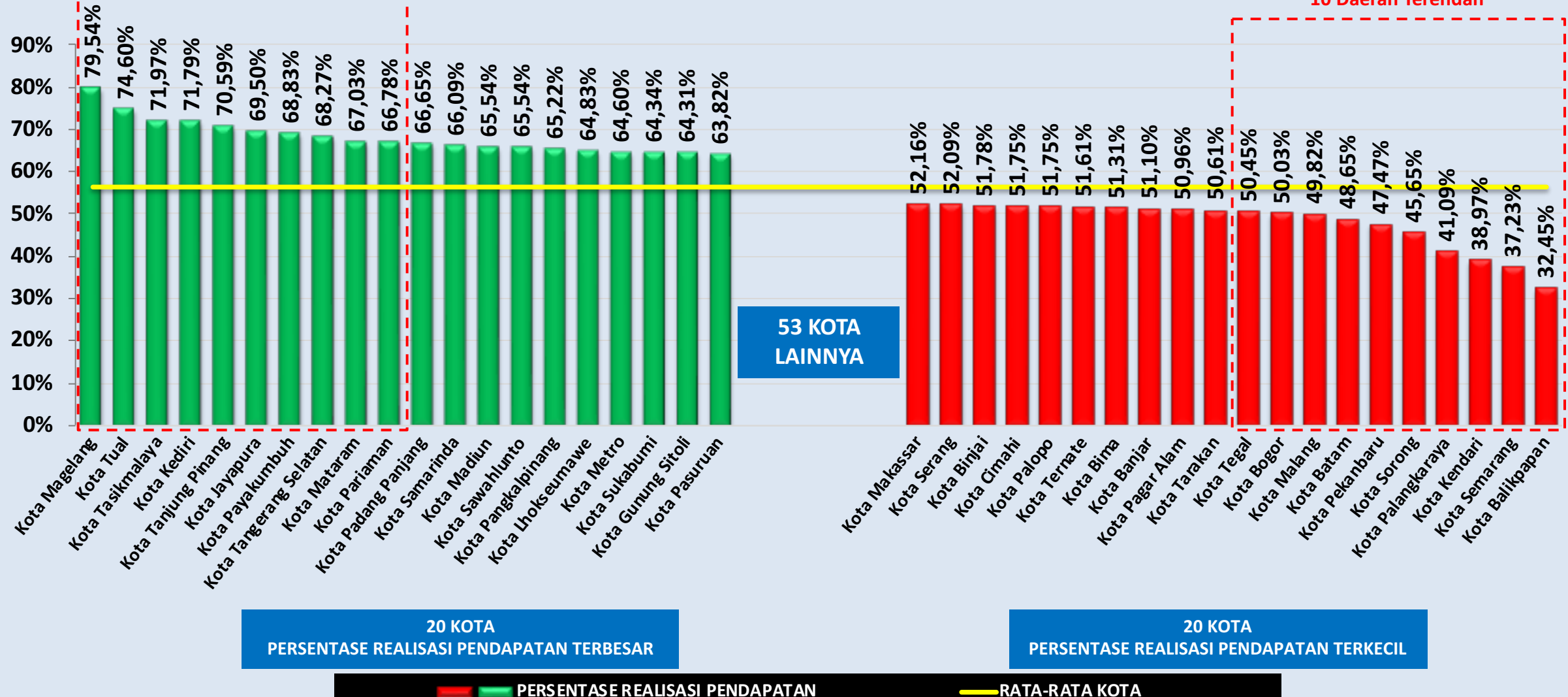


PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2022

Rata-Rata Kota = 56,44%

10 Daerah Tertinggi

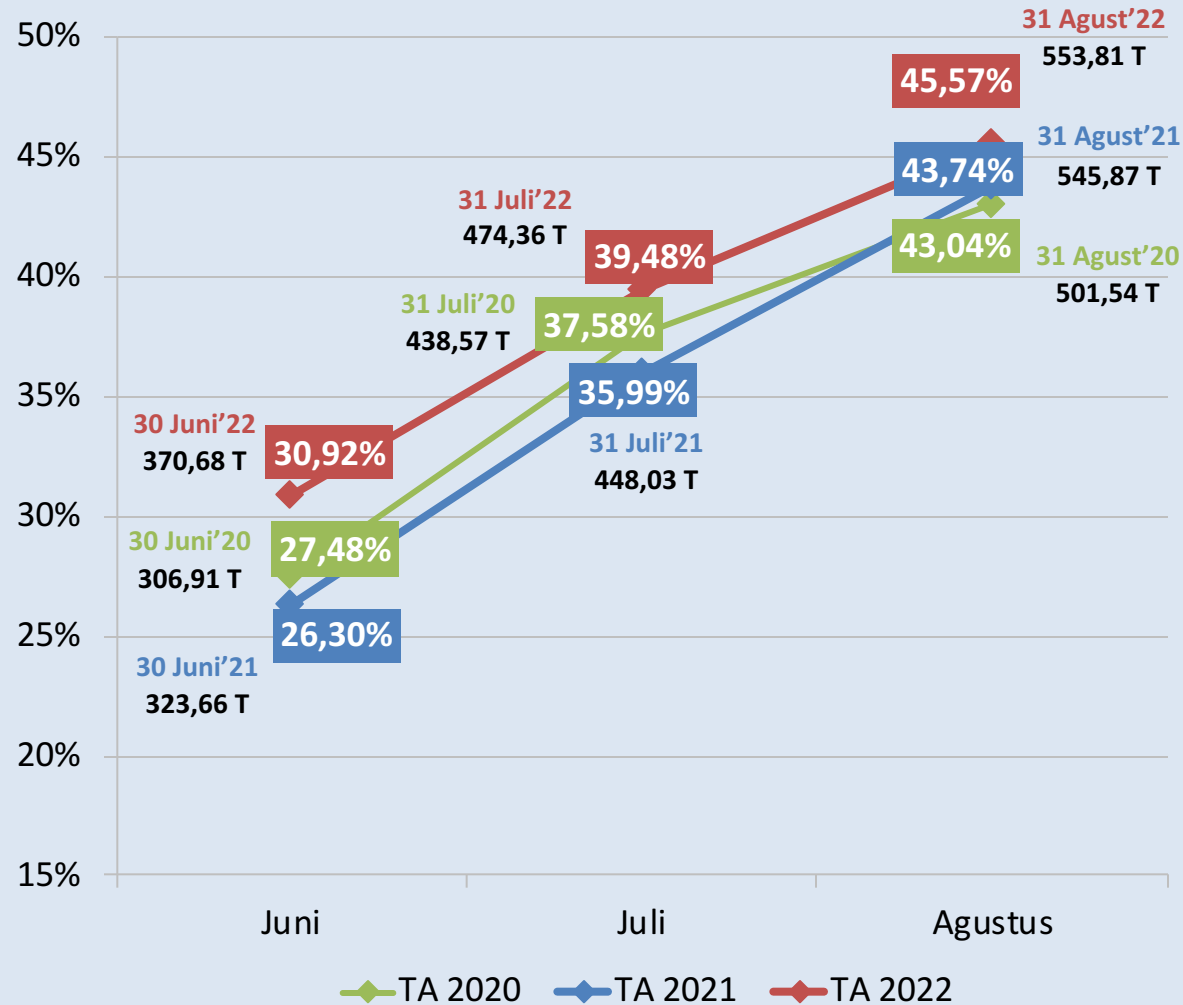
10 Daerah Terendah



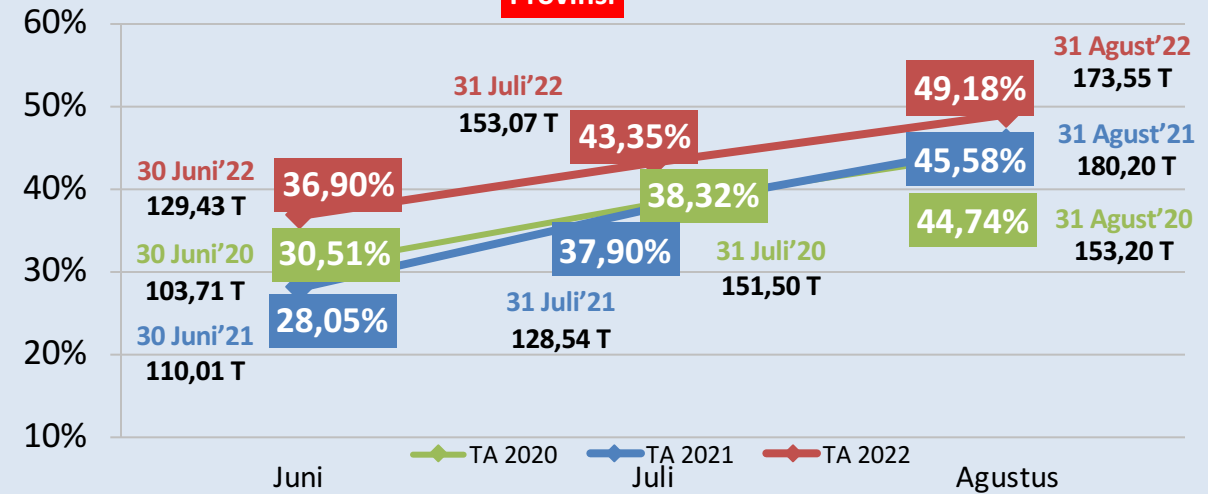


TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020-2022

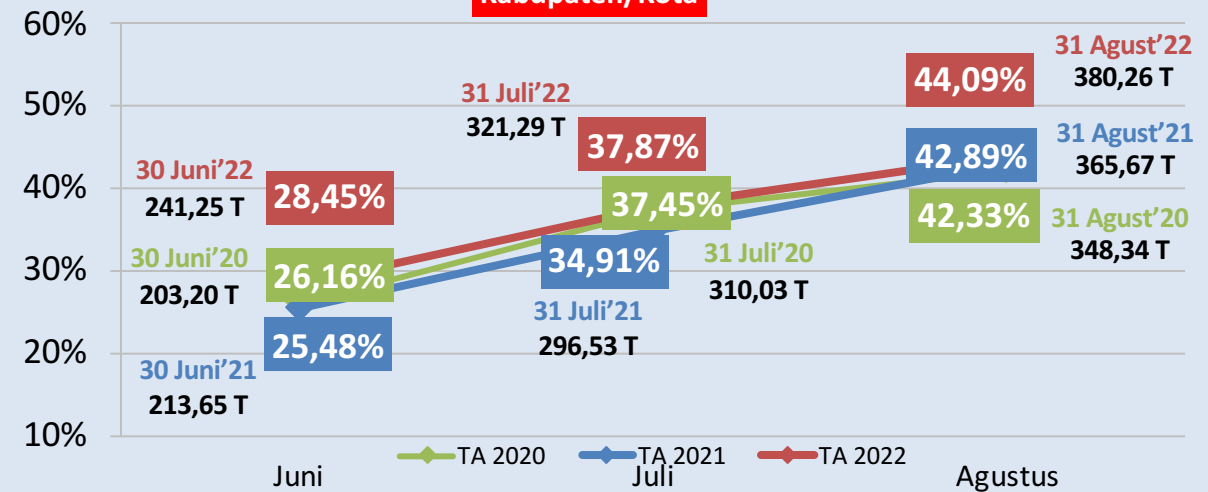
Provinsi, Kabupaten/Kota



Provinsi



Kabupaten/Kota



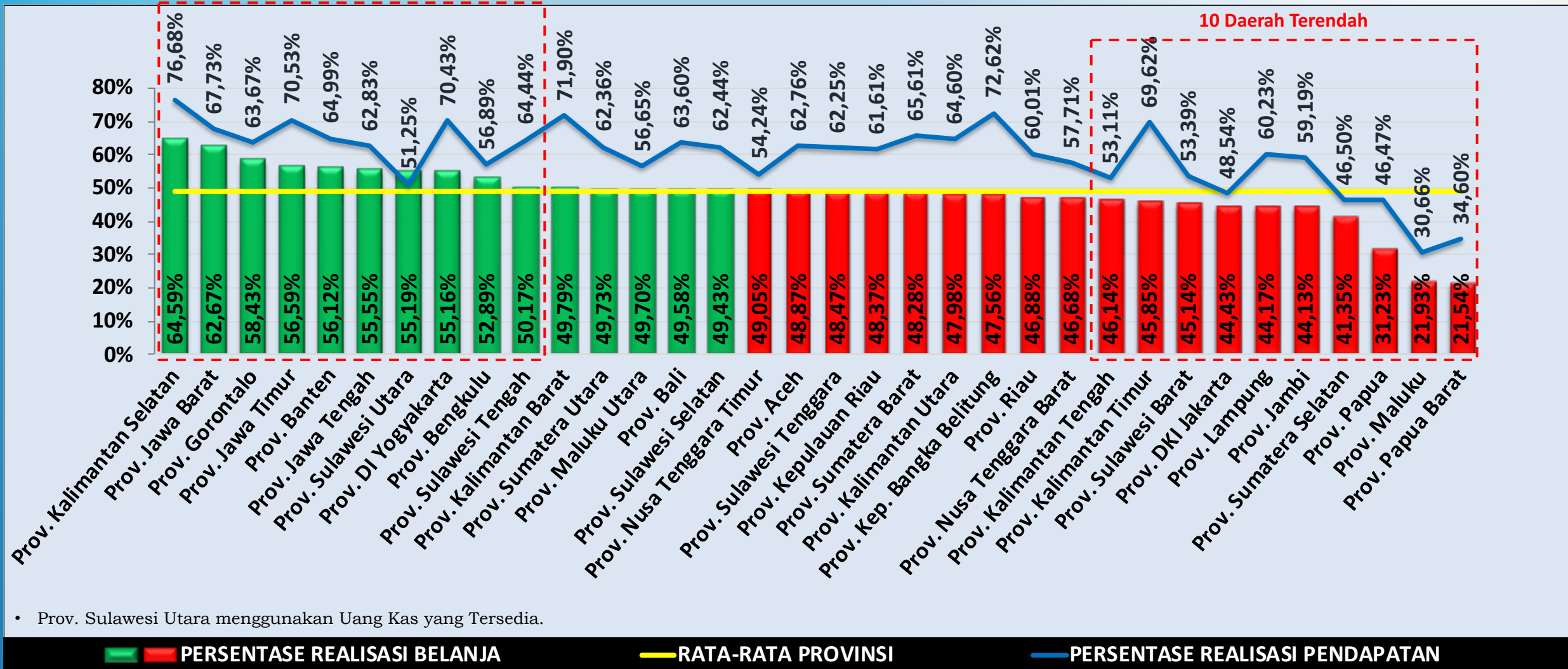


PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2022

Rata-Rata Provinsi = 49,18%

10 Daerah Tertinggi

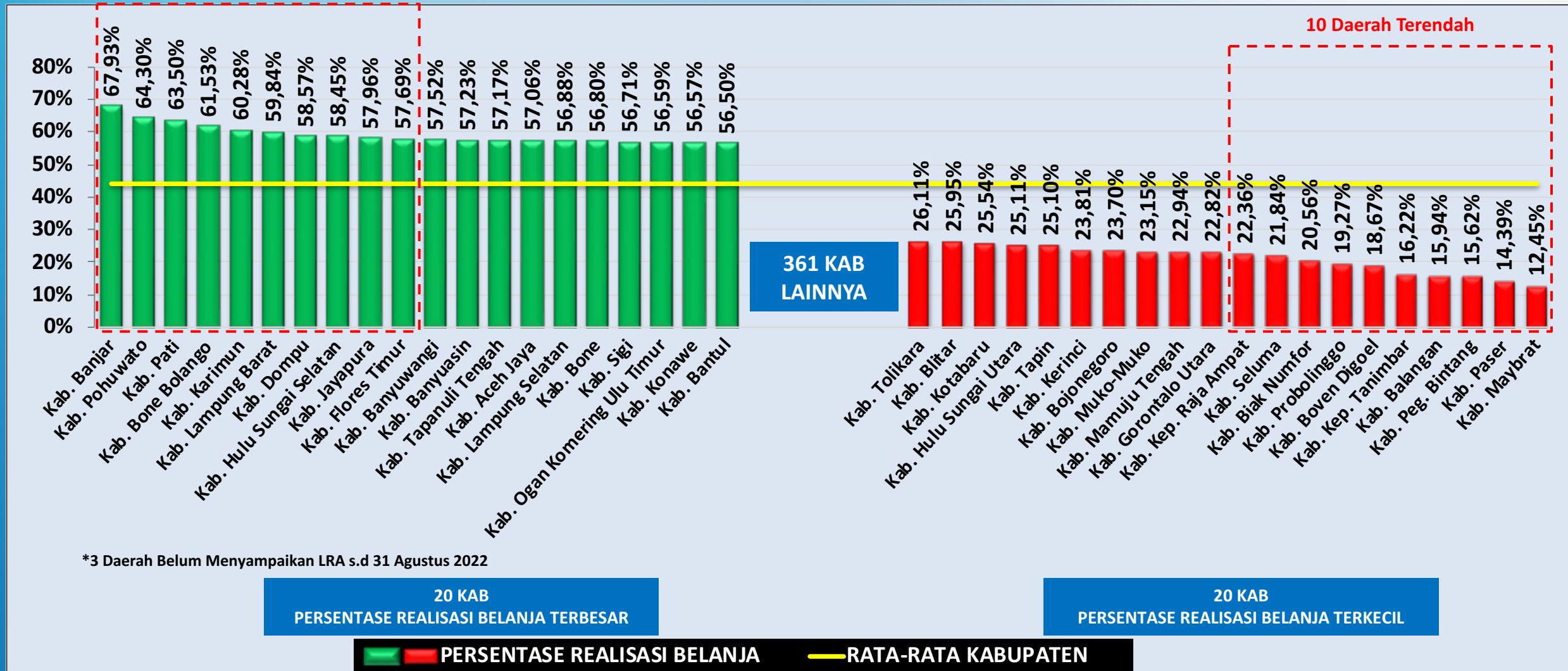
10 Daerah Terendah



PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2022

10 Daerah Tertinggi

Rata-Rata Kab = 43,91%



*3 Daerah Belum Menyampaikan LRA s.d 31 Agustus 2022

PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2022

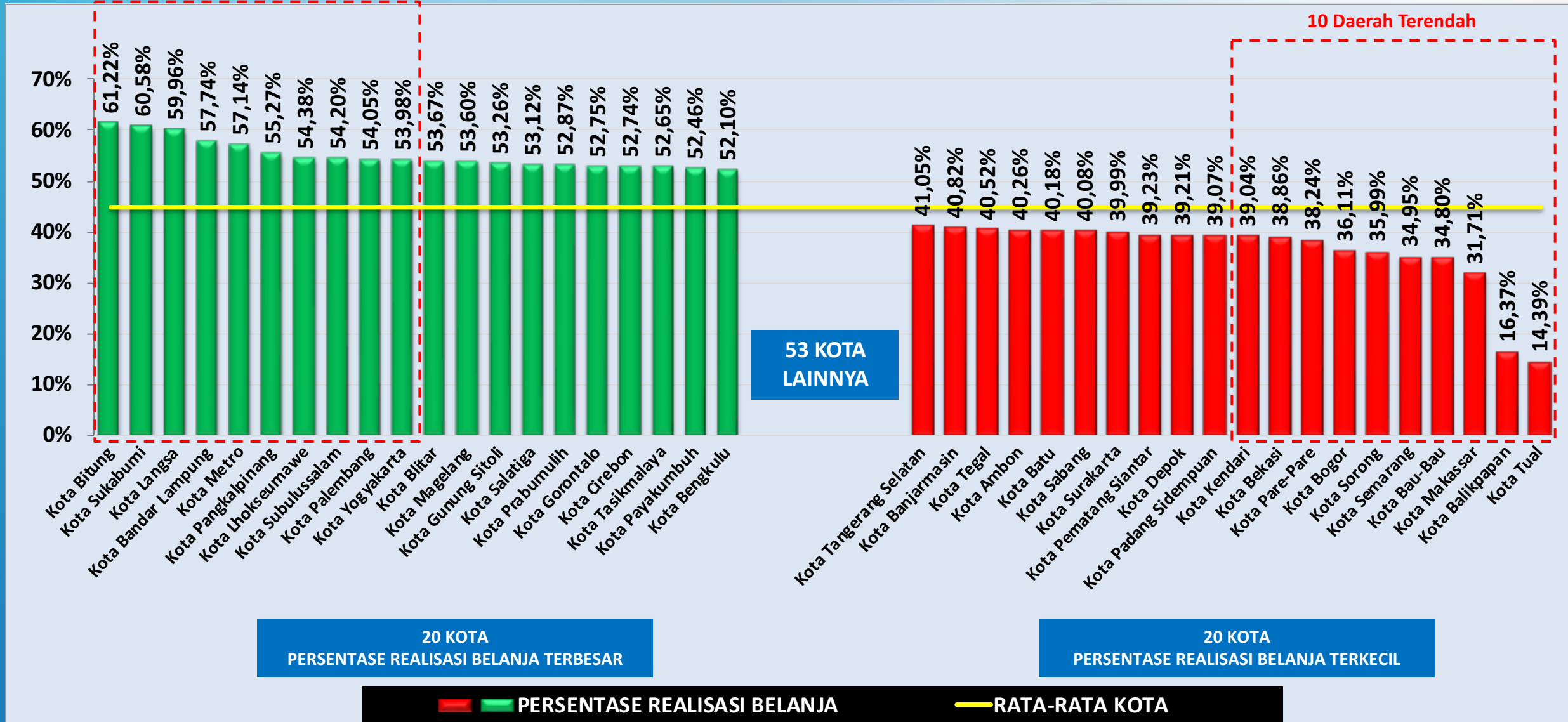
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Rata-Rata Kota = 44,84%

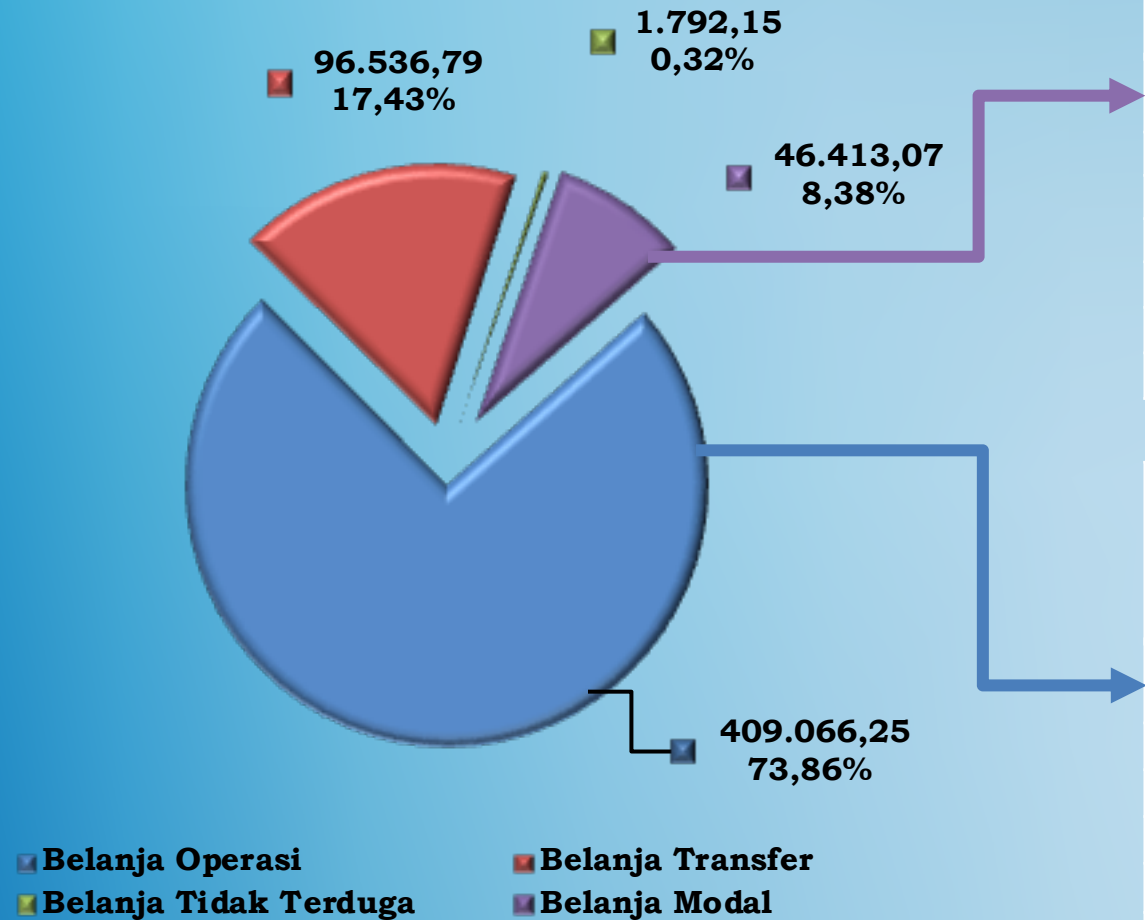
10 Daerah Tertinggi

10 Daerah Terendah



**REALISASI BELANJA****APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2022**

Miliar rupiah

Total Realisasi Belanja: Rp553.808,26 Miliar (45,57%)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Rasio Terhadap Belanja Modal (%)	Rasio Terhadap Total Belanja (%)
Belanja Modal	198.076,36	46.413,07	23,43	100,00	8,38
Tanah	9.727,75	2.379,59	24,46	5,13	0,43
Peralatan & Mesin	36.910,35	8.491,10	23,00	18,29	1,53
Bangunan & Gedung	57.714,83	11.659,50	20,20	25,12	2,11
Jalan, Irigasi & Jaringan	89.831,76	23.260,71	25,89	50,12	4,20
Aset Tetap Lainnya	3.773,32	603,78	16,00	1,30	0,11
Aset Lainnya	118,36	18,39	15,54	0,04	0,00

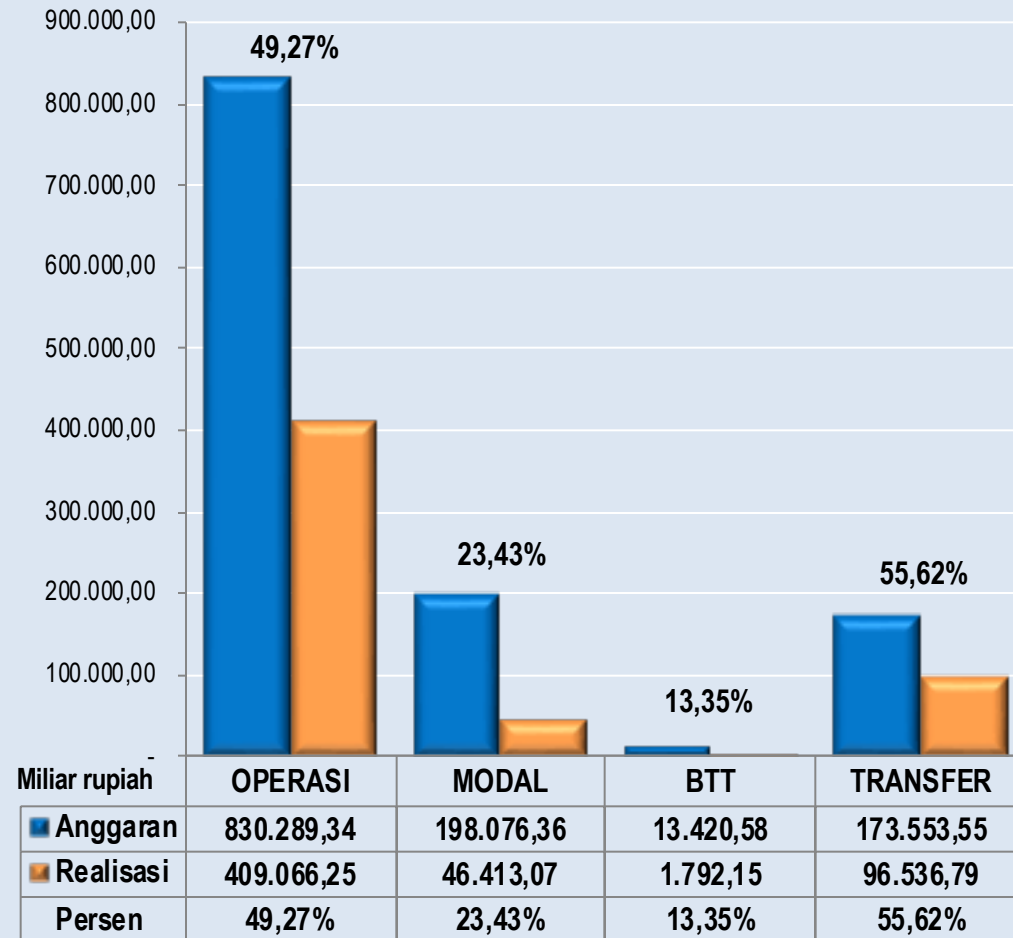
Miliar rupiah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Rasio Terhadap Belanja Operasi (%)	Rasio Terhadap Total Belanja (%)
Belanja Operasi	830.289,34	409.066,25	49,27	100,00	73,86
B. Pegawai	412.766,38	234.822,48	56,89	57,40	42,40
B. Barang & Jasa	344.740,97	144.842,19	42,01	35,41	26,15
B. Bunga	2.122,65	621,32	29,27	0,15	0,11
B. Subsidi	6.389,99	2.154,93	33,72	0,53	0,39
B. Hibah	52.632,25	22.018,43	41,83	5,38	3,98
B. Bansos	11.637,10	4.606,90	39,59	1,13	0,83

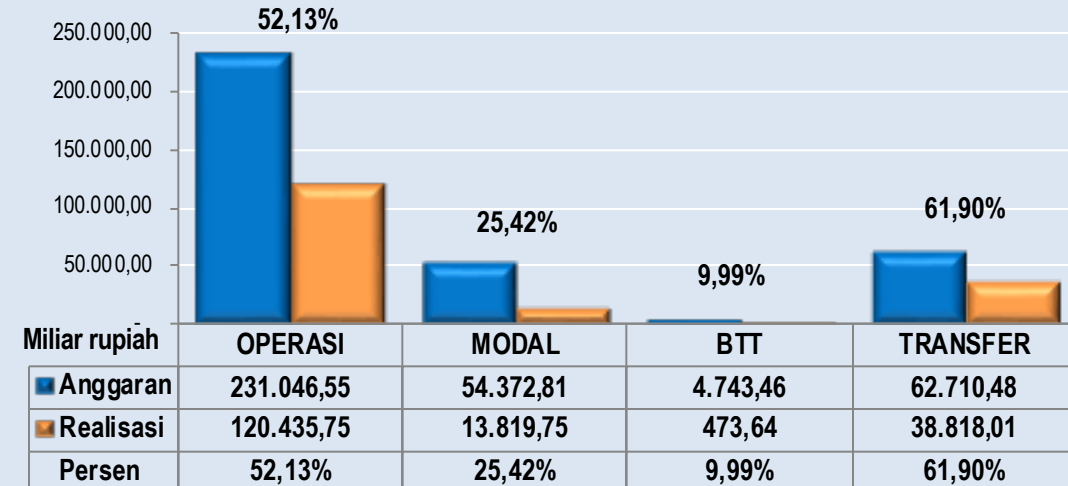


PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI BELANJA MENURUT KELOMPOK BELANJA SE INDONESIA TA 2022

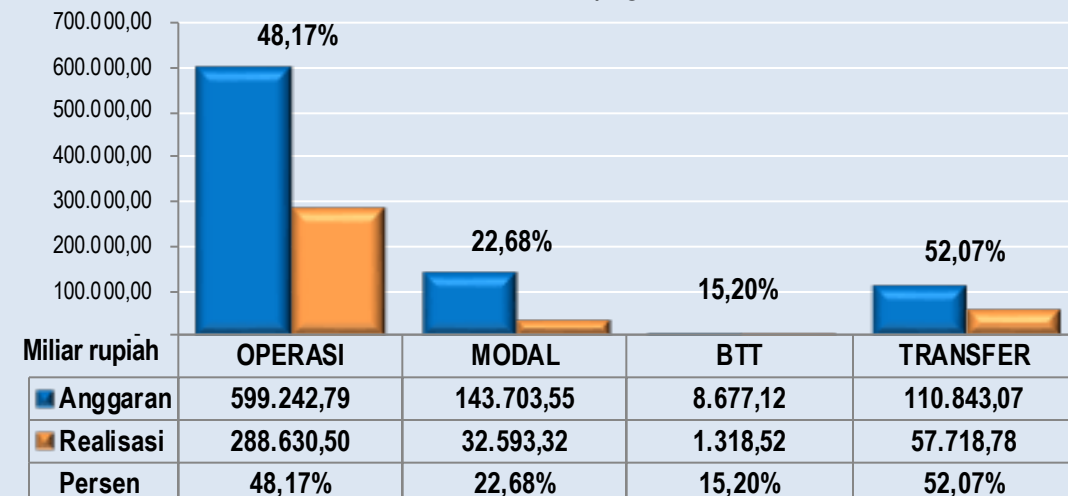
PROVINSI, KAB/KOTA



PROVINSI



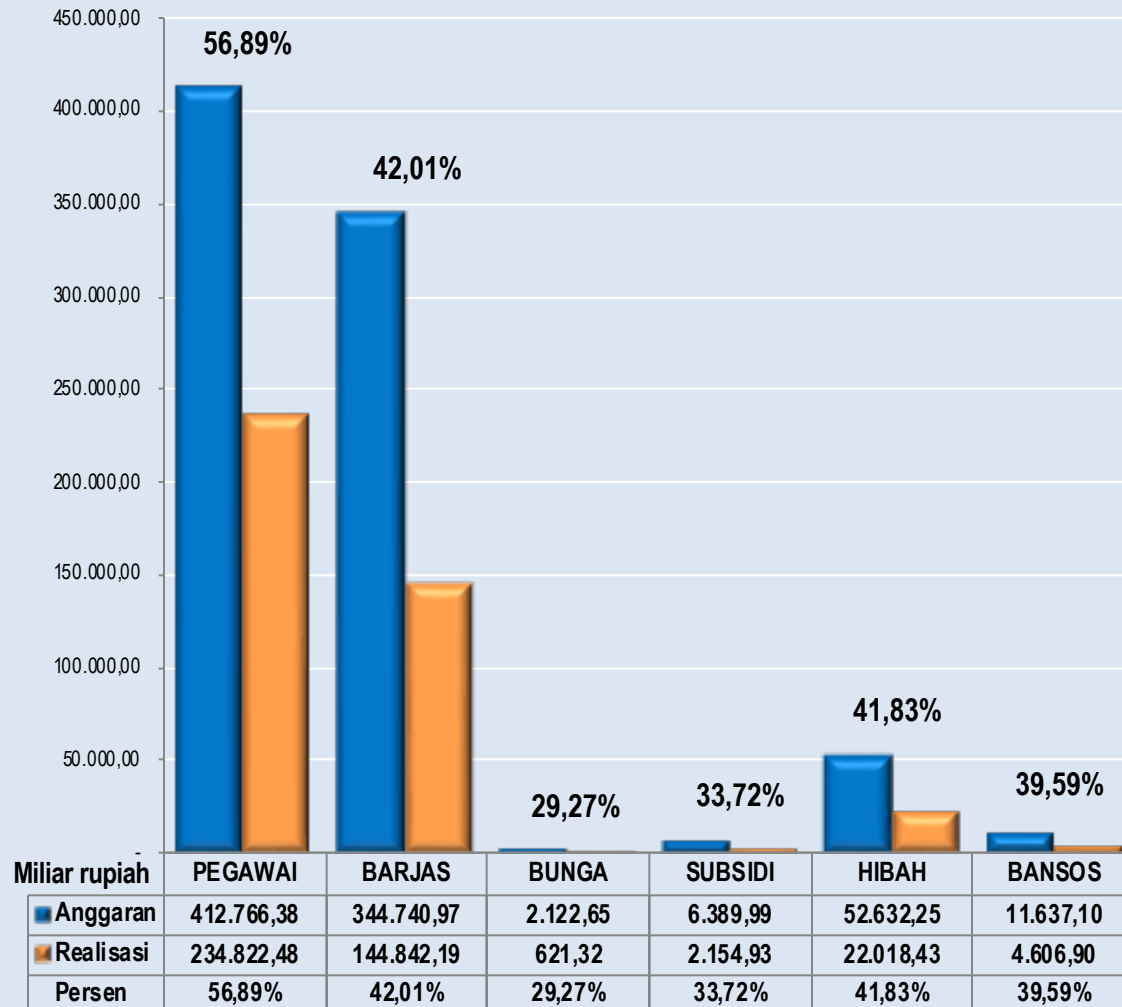
KAB/KOTA



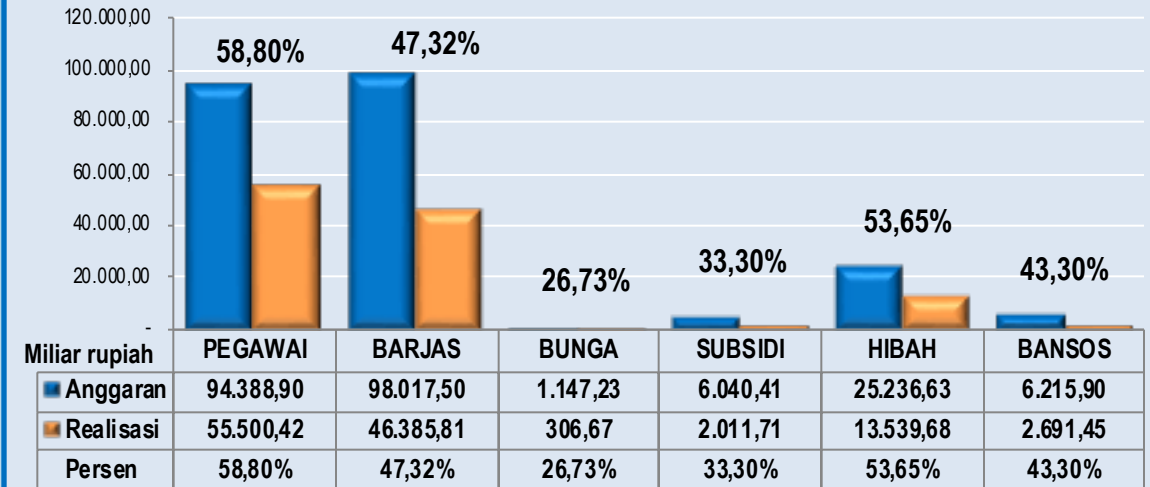


PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI MENURUT **JENIS BELANJA OPERASI** SE INDONESIA TA 2022

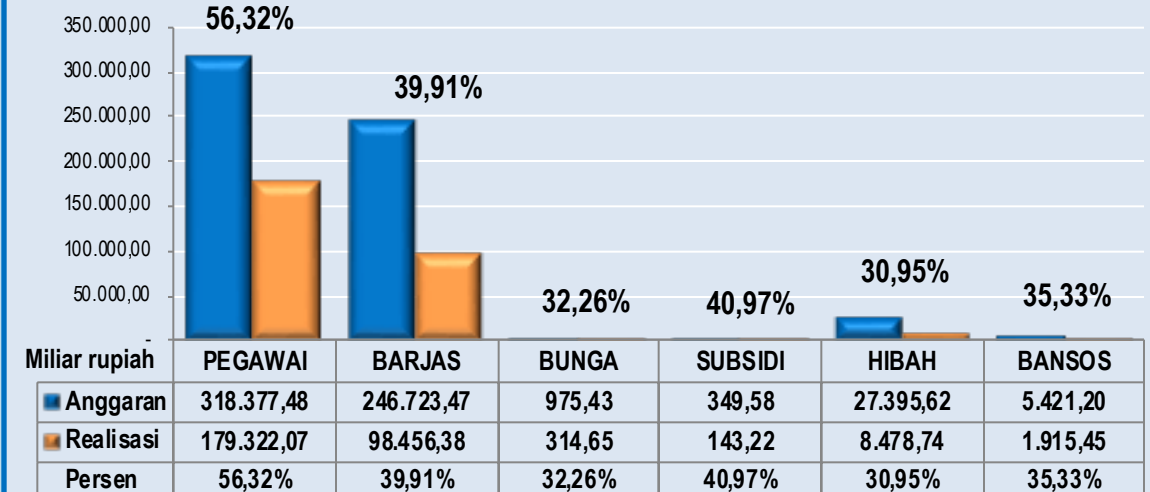
PROVINSI, KAB/KOTA



PROVINSI



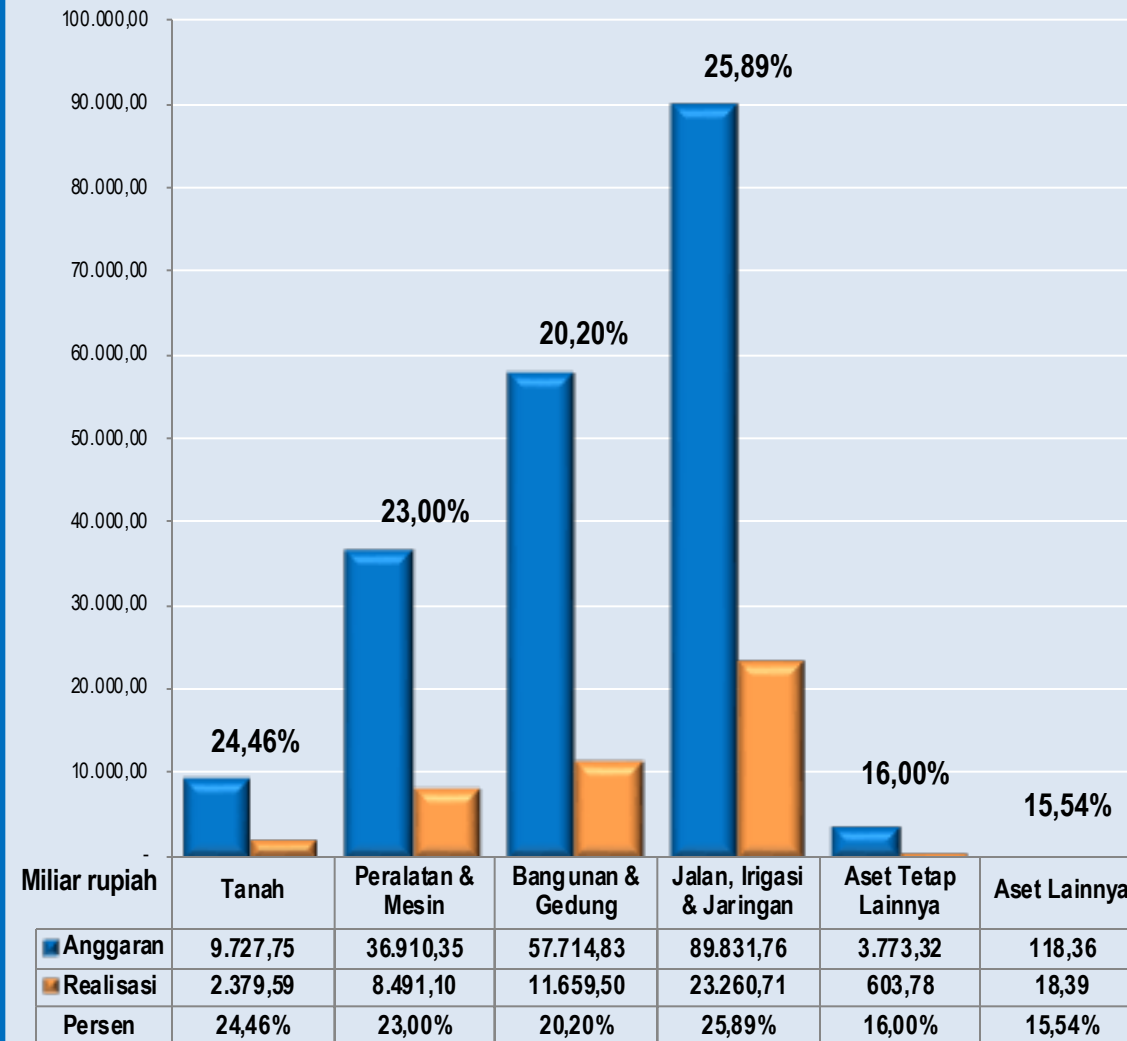
KAB/KOTA



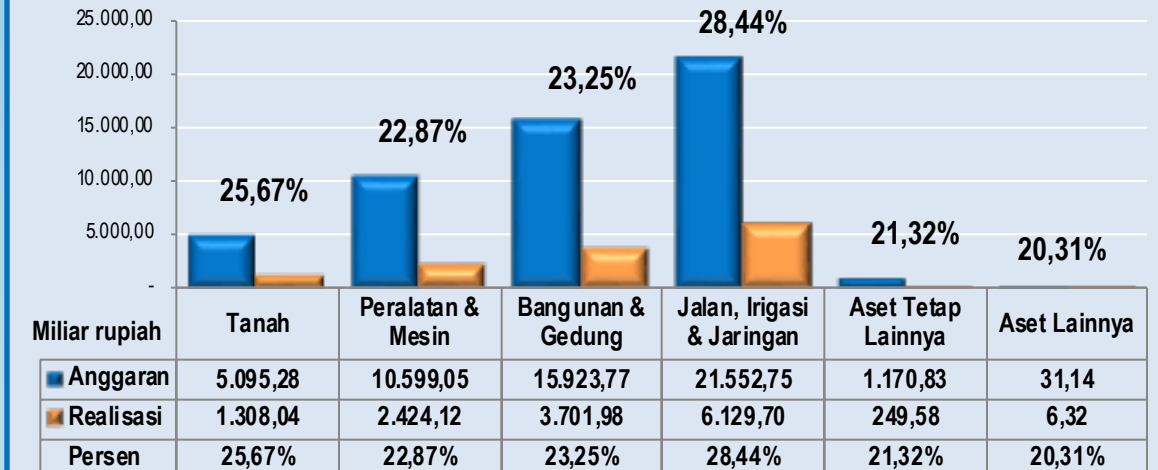


PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI MENURUT **JENIS BELANJA MODAL** SE INDONESIA TA 2022

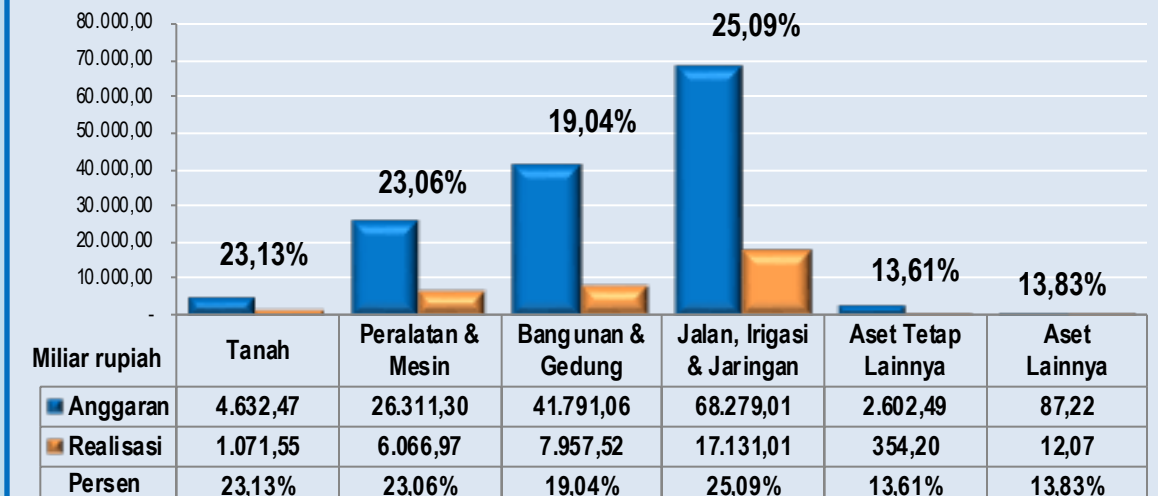
PROVINSI, KAB/KOTA



PROVINSI



KAB/KOTA





ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM APBD 10 SEPTEMBER TA 2022

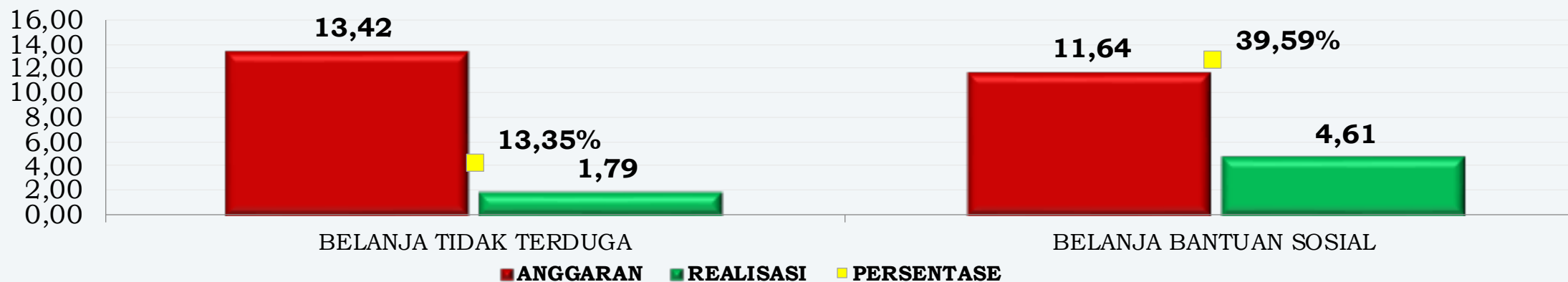
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) DAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2022

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



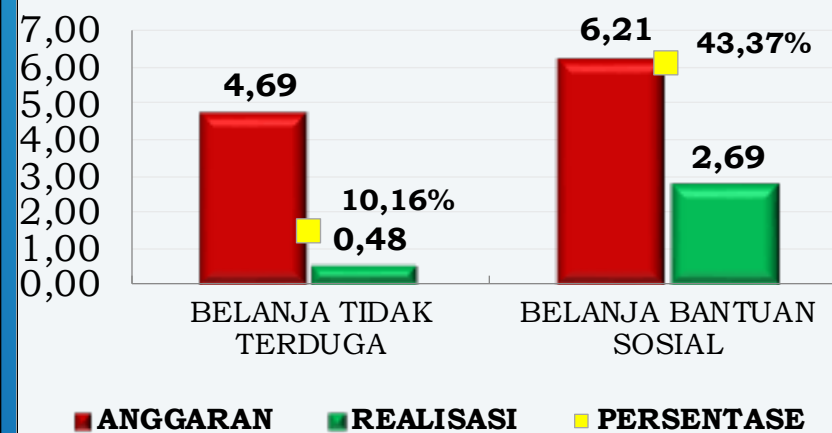
triliun rupiah

PROVINSI/KAB/KOTA



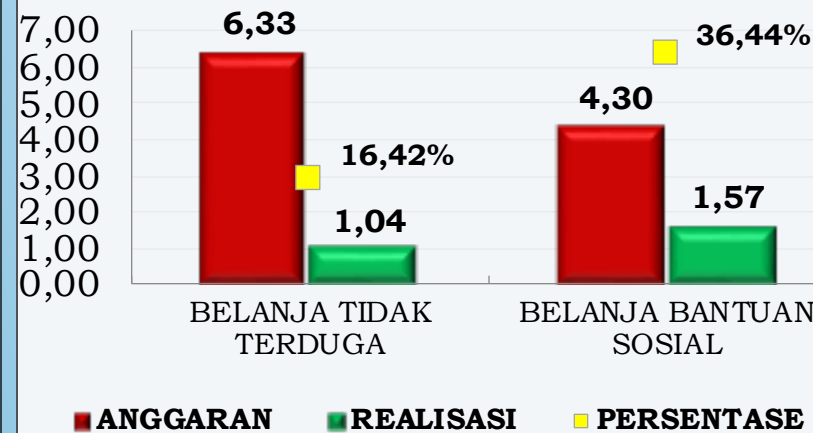
triliun rupiah

PROVINSI



triliun rupiah

KABUPATEN



triliun rupiah

KOTA



DATA ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI **BANSOS** DAN **BTT** DALAM APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2022

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



miliar rupiah

NO.	DAERAH	BANSOS			BTT		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
1	Prov. Aceh	142,34	68,89	48,40	446,94	3,34	0,75
2	Prov. Sumatera Utara	35,37	6,49	18,35	28,67	0,36	1,27
3	Prov. Sumatera Barat	-	-	0,00	29,57	0,20	0,67
4	Prov. Riau	59,08	42,55	72,02	9,08	-	0,00
5	Prov. Kep. Riau	2,75	0,89	32,34	30,00	-	0,00
6	Prov. Jambi	57,50	1,63	2,84	130,44	9,66	7,41
7	Prov. Bengkulu	0,72	-	0,00	11,08	-	0,00
8	Prov. Sumatera Selatan	-	-	0,00	16,00	4,92	30,75
9	Prov. Kep. Bangka Belitung	2,57	0,52	20,10	29,35	0,27	0,91
10	Prov. Lampung	9,42	1,20	12,68	31,50	0,06	0,20
11	Prov. DKI Jakarta	5.194,95	2.187,01	42,10	1.402,02	60,71	4,33
12	Prov. Jawa Barat	197,22	190,71	96,69	491,78	57,73	11,74
13	Prov. Banten	55,08	2,98	5,42	84,44	0,29	0,35
14	Prov. Jawa Tengah	90,92	46,09	50,69	21,00	0,59	2,79
15	Prov. DI Yogyakarta	30,98	22,06	71,20	71,37	6,12	8,57
16	Prov. Jawa Timur	123,92	75,47	60,90	794,46	151,62	19,09
17	Prov. Kalimantan Barat	7,59	1,75	23,10	18,63	0,08	0,45

DATA ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI **BANSOS** DAN **BTT** DALAM APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2022

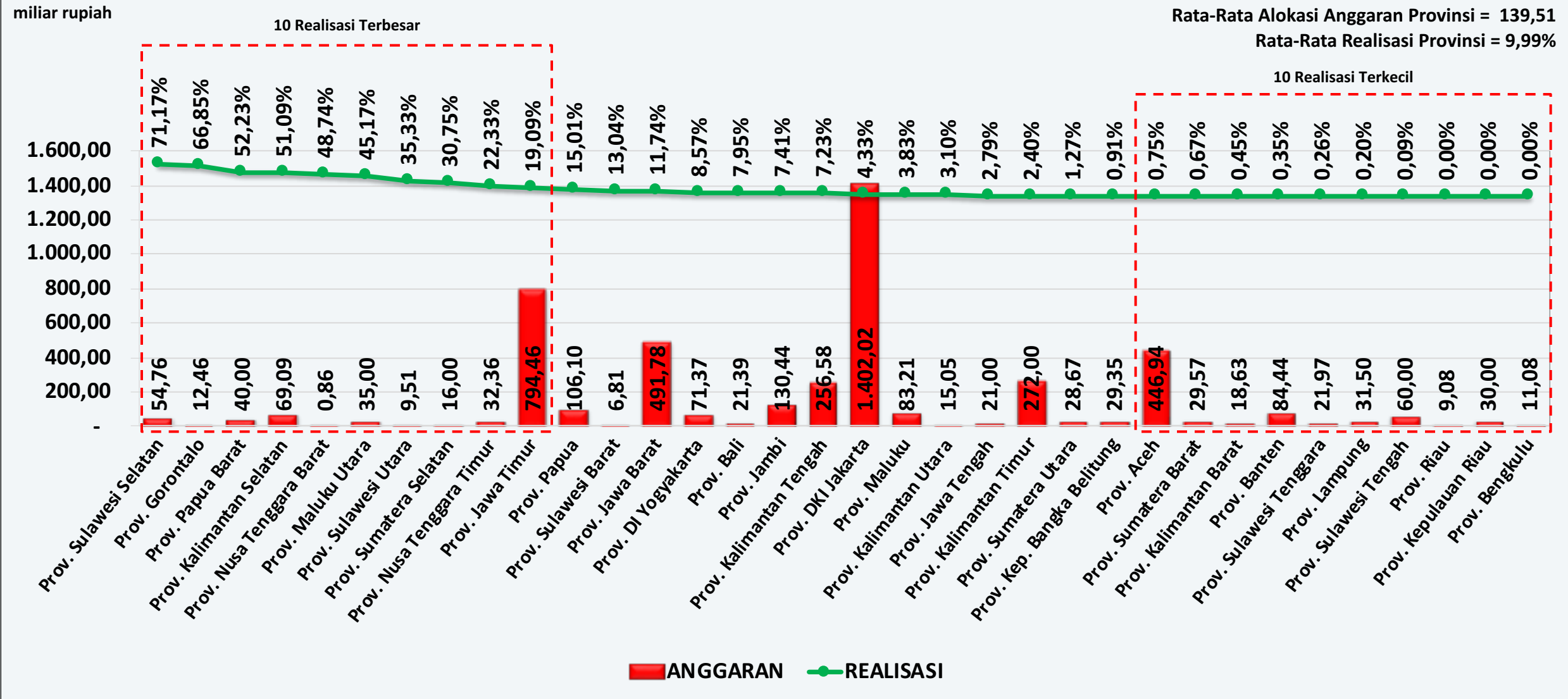
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



miliar rupiah

NO.	DAERAH	BANSOS			BTT		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
18	Prov. Kalimantan Tengah	12,18	0,84	6,93	256,58	18,56	7,23
19	Prov. Kalimantan Selatan	6,64	-	0,00	69,09	35,30	51,09
20	Prov. Kalimantan Timur	5,92	-	0,00	272,00	6,54	2,40
21	Prov. Kalimantan Utara	0,44	-	0,00	15,05	0,47	3,10
22	Prov. Sulawesi Barat	1,39	0,03	2,16	6,81	0,89	13,04
23	Prov. Sulawesi Utara	2,24	1,62	72,53	9,51	3,36	35,33
24	Prov. Gorontalo	16,67	9,67	58,03	12,46	8,33	66,85
25	Prov. Sulawesi Tengah	13,05	9,10	69,69	60,00	0,06	0,09
26	Prov. Sulawesi Selatan	4,24	0,35	8,33	54,76	38,97	71,17
27	Prov. Sulawesi Tenggara	23,34	5,76	24,69	21,97	0,06	0,26
28	Prov. Bali	0,14	0,14	99,30	21,39	1,70	7,95
29	Prov. Nusa Tenggara Barat	7,79	0,47	6,07	0,86	0,42	48,74
30	Prov. Nusa Tenggara Timur	42,76	12,91	30,19	32,36	7,22	22,33
31	Prov. Maluku	9,45	-	0,00	83,21	3,18	3,83
32	Prov. Maluku Utara	11,94	1,75	14,67	35,00	15,81	45,17
33	Prov. Papua	24,43	0,56	2,29	106,10	15,93	15,01
34	Prov. Papua Barat	22,86	-	0,00	40,00	20,89	52,23

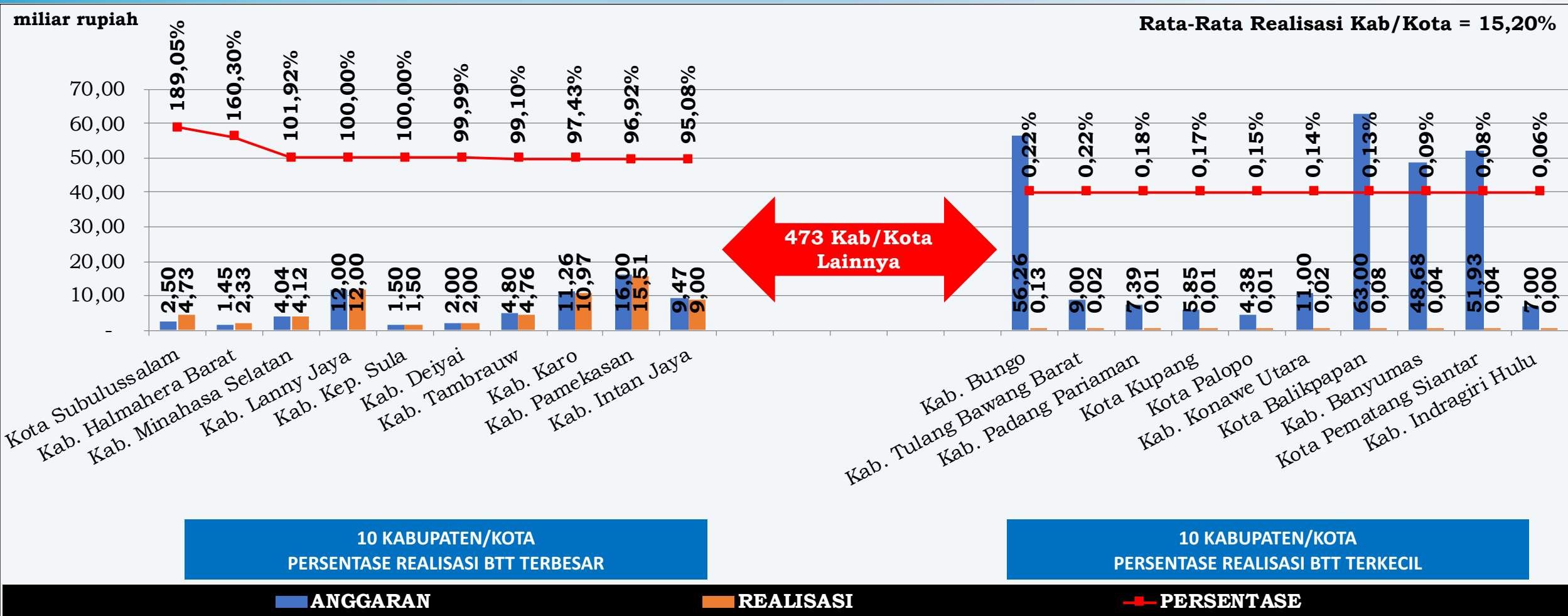
PERSENTASE REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2022



PERSENTASE REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA APBD KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2022



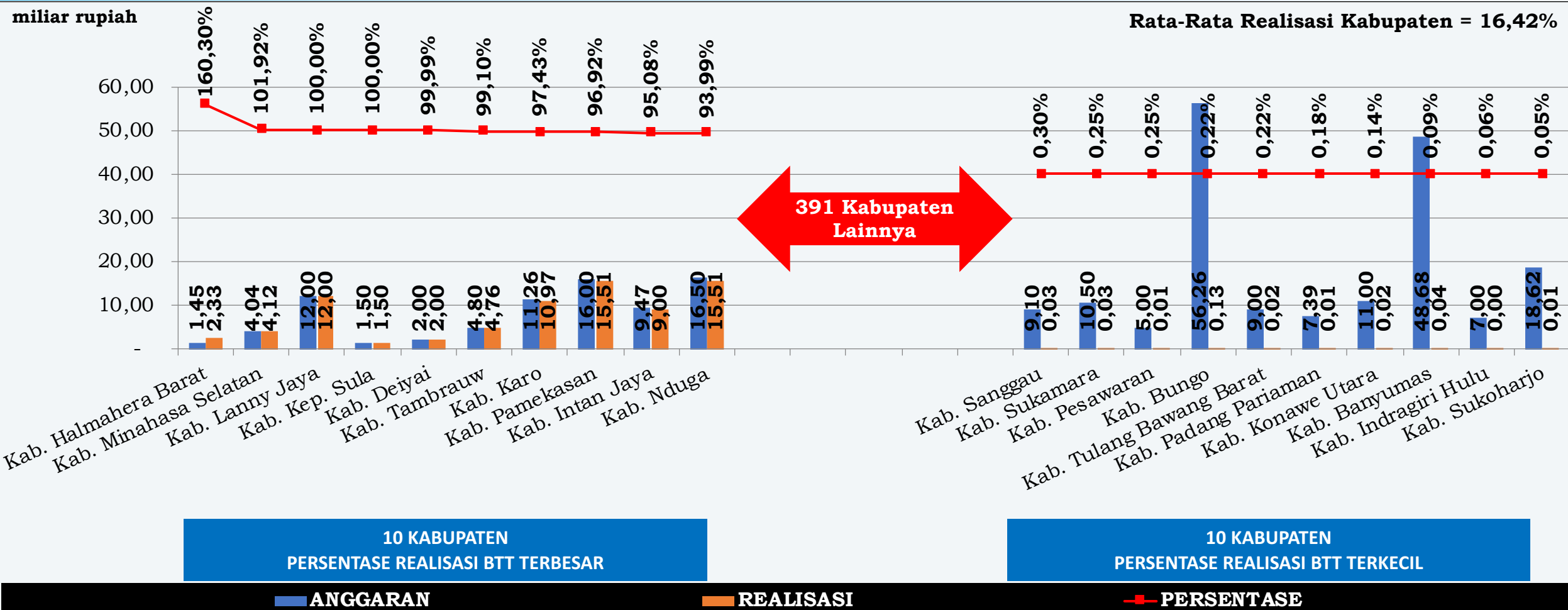
Dari **508** Kab/Kota Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk **Belanja Tidak Terduga**, **412** daerah telah melakukan realisasi, sementara **92** daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%). **4 (empat)** daerah tidak menganggarkan Belanja Tidak Terduga.



PERSENTASE REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2022



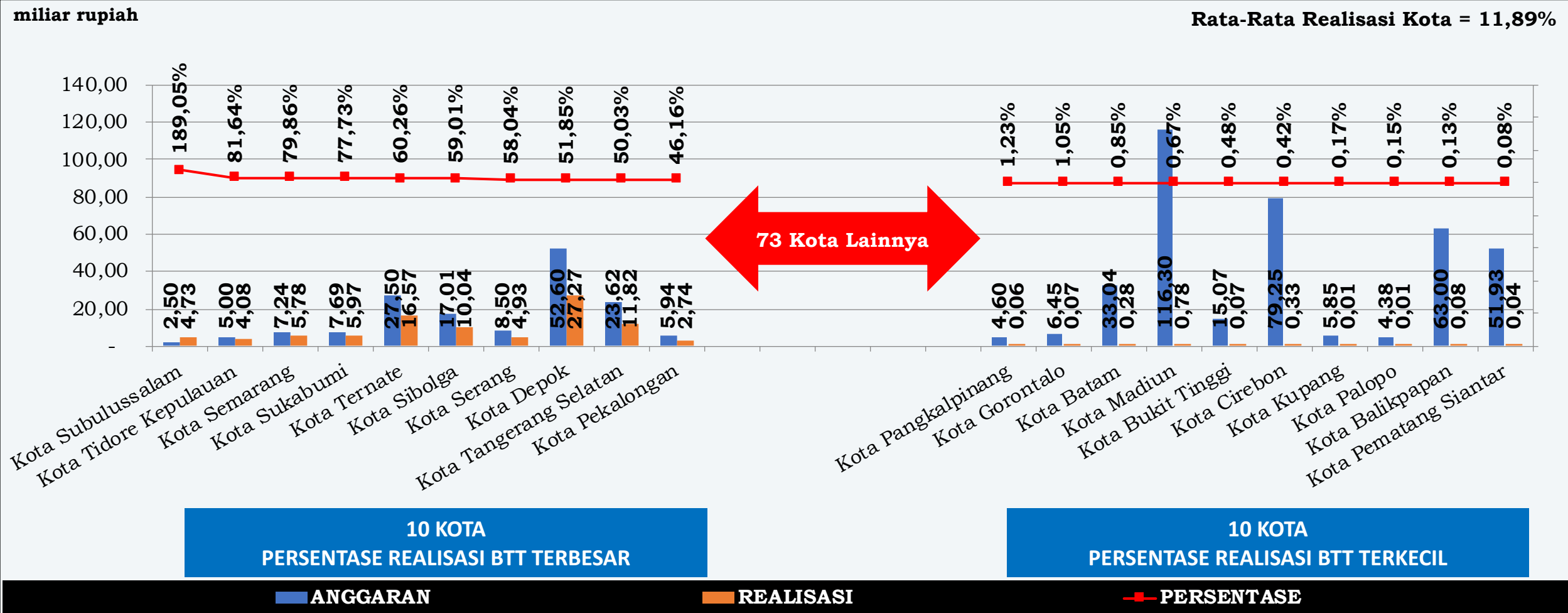
Dari **415** Kabupaten Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk **Belanja Tidak Terduga**, **334** daerah telah melakukan realisasi, sementara **81** daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).



PERSENTASE REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2022

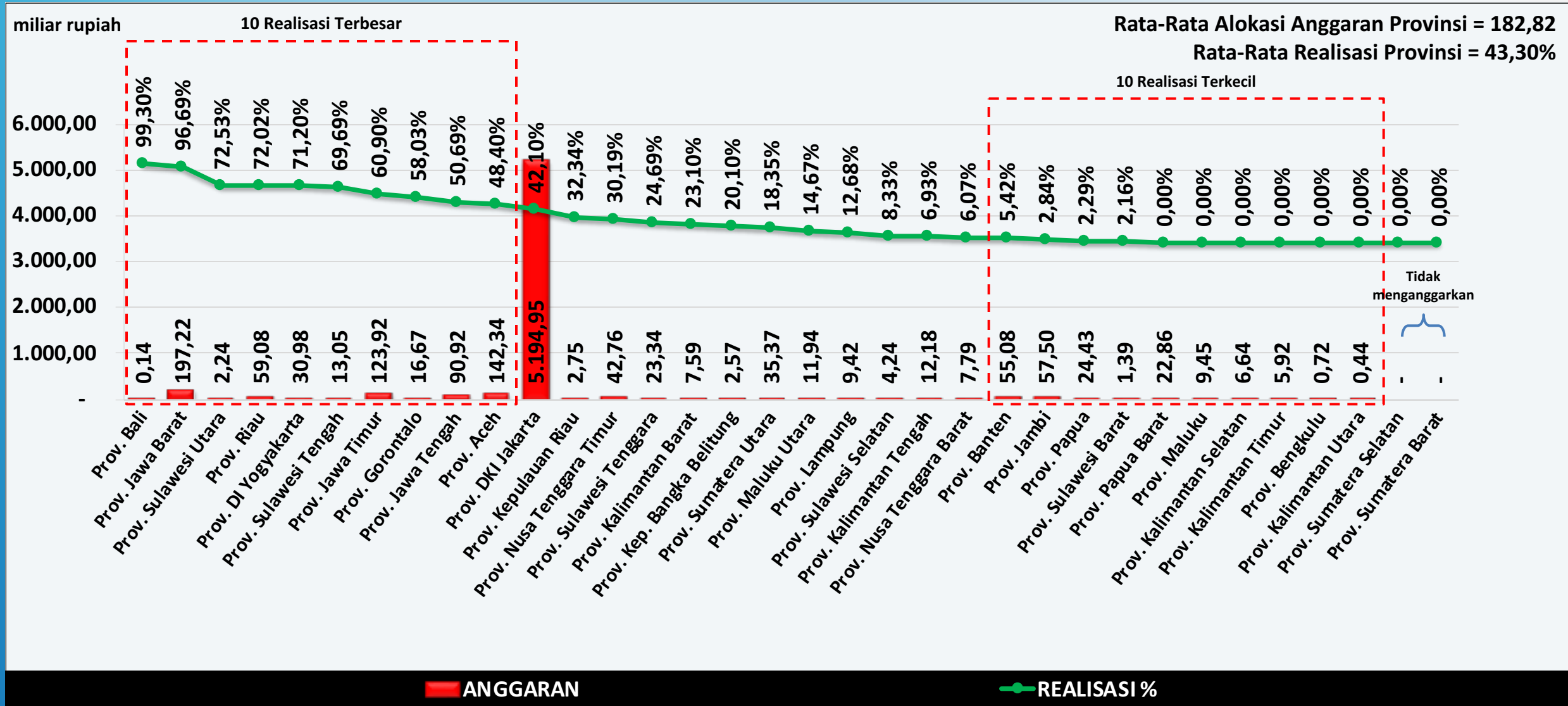


Dari **93** Kota Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk **Belanja Tidak Terduga**, **78** daerah telah melakukan **realisasi**, sementara **15** daerah lainnya **belum melakukan realisasi (realisasi 0%)**.



PERSENTASE REALISASI BELANJA BANSOS APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2022

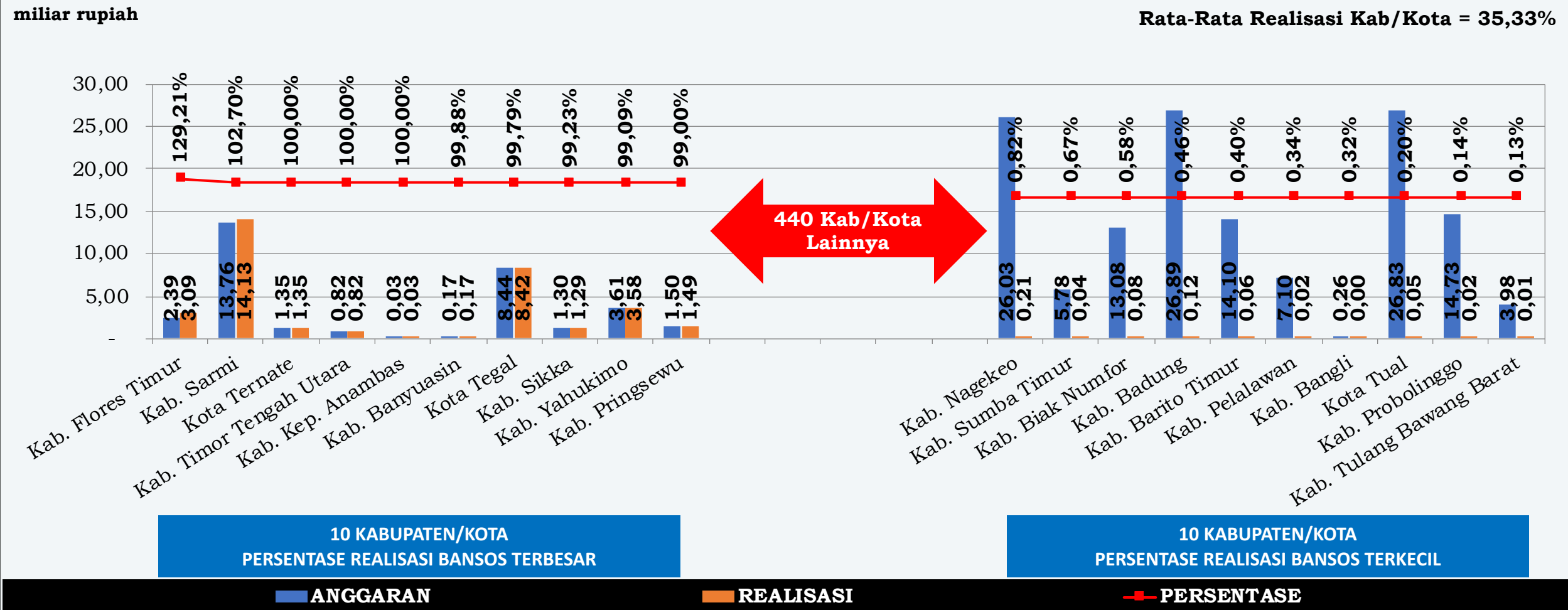
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



PERSENTASE REALISASI BELANJA BANSOS APBD KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2022



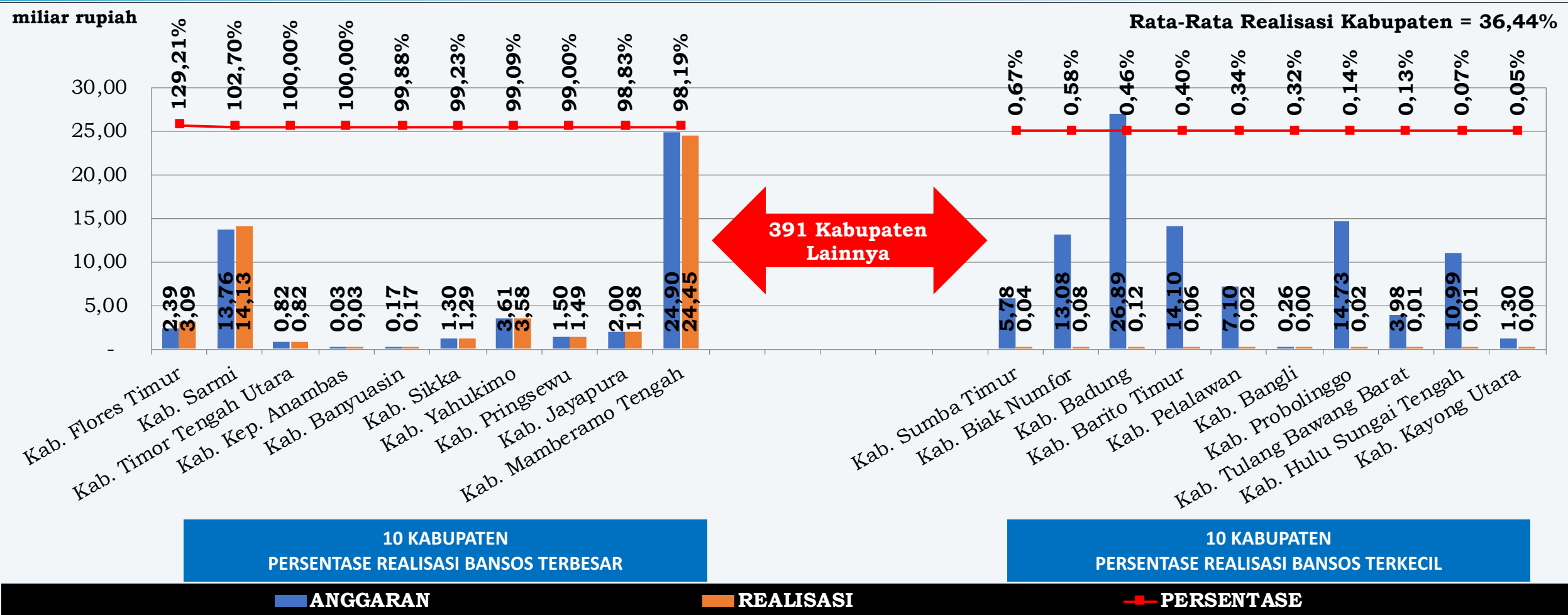
Dari **508** Kab/Kota Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk **Belanja Bantuan Sosial**, **379** daerah telah melakukan realisasi, sementara **129** daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).



PERSENTASE REALISASI BELANJA BANSOS APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2022



Dari **415** Kabupaten Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk **Belanja Bantuan Sosial**, **309** daerah telah melakukan realisasi, sementara **106** daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).



PERSENTASE REALISASI BELANJA BANSOS APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2022



Dari **93** Kota Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk **Belanja Bantuan Sosial**, **70** daerah telah melakukan **realisasi**, sementara **23** daerah lainnya **belum melakukan realisasi (realisasi 0%)**.

